

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA(ADD) DI DESA
PERBO**



SKRIPSI

OLEH:

Joko Prayetno B

Npm : C1C018180

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BENGKULU

2024

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA(ADD) DI DESA
PERBO**



SKRIPSI


**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bengkulu
Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.Ak)**

**OLEH:
JOKO PRAYETNO B
C1C018180**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU
2024**

Skripsi oleh **Jako Prayetno B**
Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji
Bengkulu, 31 Oktober 2024

Pembimbing



Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi




Dr. Ferry Marieta, SE, M.Si, Ak, CA, CertBV, CertIFR, CfrA
NIP. 198304012009122004

Bengkulu, 31 Oktober 2024

**Skripsi Oleh Joko Prayetno B Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari Jumat , 25 Oktober 2024**

Ketua

Anggota I




Dr. Irwansyah, SE., M. Si., Ak., CA., CFA., CAPM
NIP. 197210041999031003

Dr. Robinson, SE., M. Si., Ak., CA
NIP. 197603082000031003

Anggota II

Anggota III





Eddy Suranta, SE., M. Si., Ak., CA
NIP. 197212071998021001

Madani Hatta, SE., M. Si., Ak., CA
NIP. 198208202006041014

Mengetahui,

A.n Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Roosemarina A. Rambe, SE., MM
NIP. 197108291997022001

MOTTO

”Hati menjadi resag dan gelisa ketika terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup”

(AA Gym)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS Ar Rad 11)

“Barang siapa yang menginginkan kejernihan hatinya hendaknya dia lebih mengutamakan Allah dari pada menuruti hawa nafsunya”

(Ibnu Qoyyim Rahimahullah)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al Baqarah 286)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

(HR Tirmidzi)

“Dua alasan orang lain membicarakan kita, pertama karena kita punya kebaikan atau kelebihan. Kedua karena kita punya keburukan yang terlalu berlebihan”

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”

(Imam Syafi’i)

“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah)

(Ibnu Qoyyim)

PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang kutulis tanpa kenal lelah dengan segenap tenaga ini
kupersembahkan kepada:

Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya di setiap
langkah kehidupanku dan Rasulullah yang menjadi pedoman hidupku.

Yang teramat kucinta kedua orang tuaku Ayah dan Ibu (Tarsudi dan Sahara)
yang senantiasa mendoakanku tiada henti, mencurahkan
cinta kasih sayangnya, memberi dukungan, motivasi dan mendidikku dari
kecil hingga sekarang.

Riska Ayu Abelina dan M. Fairus Alhaby sebagai adek ku tiada kata yang mampu
mewakikan betapa berharganya kalian di dalam hidupku.

Seluruh keluarga besarku.

Dosen-dosenku di Universitas Bengkulu Jurusan S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Sahabat-sahabat terbaikku.

Orang-orang yang selalu mendoakan yang terbaik untukku.

Almamaterku tercinta, Universitas Bengkulu

Negaraku, Indonesia

Special Thanks to ...

- Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap langkah hamba, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi pedoman hidup
- Kedua Orang tuaku yang tercinta, Bapak (Tarsudi) dan Ibu (Sahara) yang selalu mendoakan, menyemangati, memotivasi, dan selalu bekerja keras untuk anak-anaknya. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa dan restu yang kalian berikan hingga saat ini dan selamanya. Semoga nantinya bisa terus membuat bapak dan ibu bangga dan bisa mengangkat derajat bapak dan ibu di kampung.
- Adik tersayang ku Riska Ayu Abelina dan M.Fairus Alhaby yang selalu mendoakan, menyemangati, memberi motivasi, dan yang selalu menyayangiku.
- Bapak Dr.Robinson,SE,M.Si.,AK,CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya,membimbing, dan arahan dalam menyempurnakan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan.
- Dosen Pengguji Bapak Dr.Irwansyah,SE,M.Si.,AK,CA.,CFrA.,CAPM, Bapak Eddy Suranta,SE,M.Si.,AK,CA, dan Bapak Madani Hatta,SE,M.Si.,AK,CA yang telah memberikan masukan,arahan,kritik dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini.
- Ibu Dr.Rini Indriani,S.E.,M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti sampai bisa menyelesaikan penyusuna Skripsi ini.
- Kelas terbaikku B WEGAB. Semoga kita bisa sama-sama menggapai cita-cita kita dan selalu diberi kemudahan di tiap langkah kita. Semangat selalu teman-teman.
- Kepada Sahabat peneliti yaitu Dimas dan Thoding yang telah memberikan motivasi serta memberikan semangat sampai bisa terselesaikannya skripsi ini.
- Kepada Nur Aisyah Fitri selaku suport sistem peneliti yang telah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi peneliti serta memberikan semangat dan motivasi sampai bisa terselesaikannya skripsi ini.
- Keluarga Besar Ged K yang telah banyak memberikan pengalaman dan arti kekeluargaan.
- Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan atas skripsi ku, dan yang telah menghargai usaha, doa dan kebahagiaannya. Terima kasih atas segalanya, meski hanya sebagian ataupun sepenuhnya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Joko Prayetno B

NPM: C1C018180

Program Studi: S1 Akuntansi

Jurusan: Akuntansi

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi: Universitas Bengkulu

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa DiDesa Perbo*” adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, isi ini tidak berisi materi yang di tulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai rujukan dengan mengikui tata cara dan etika pengutipan dan penulisan karya tulis ilmiah yang lazim.

Apa bila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya, dan saya sanggup menerima konsekuensinya di kemudian hari.

Bengkulu 6 oktober 2024



Joko Prayetno B

ANLYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCANTION (ADD) IN PERBO VILLAGES

By:

Joko Prayetno B ¹⁾

Robinson ²⁾

ABSTRACT

This research aims to find out how transparency and accountability in the management of village funds in Perbo Village, Kerkap District, North Bengkulu Regency fulfill the principles of accountability and transparency in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. The method used in this research is a qualitative descriptive method using an interview method approach, and documentation. The results of this research are that the Perbo village government, Kerkap District, North Bengkulu Regency is accountable for fulfilling the principles of accountability at the reporting and accountability stages. However, it needs to be improved further by making more than one APBDes billboard and realization billboard and installing it in several public places. This makes it easier for the community to access information because during deliberations not all people attend and not all people can and have time to come to the village office.

***Keywords:* Transparency, Accountability, Village Fund Management**

- 1) Propective Bachelor of Accounting
- 2) Supervisor Lecturer

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN AOKASI DANA DESA (ADD) DIDESA PERBO

Oleh:

Joko Prayetno B ¹⁾

Robinson ²⁾

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan metode wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah desa Perbo Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu utara sudah Akuntabel memenuhi prinsip Akuntailitas pada tahap pelaporan dan pertanggungjawakan. Sedangkan pada tahap perencanaan belum sepenuhnya sesuai dikarenakan pemerintah desa perbo belum memberikan informasi yang akurat mengenai penetapan waktu pelaksanaan kegiatan desa terutama kegiatan-kegiatan pembangunan fisik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebaiknya pelaksanaannya pada triwulan pertama atau triwulan kedua untuk menghindari musim penghujan yang menjadi salah satu kendala. Sedangkan pada tahap pelaksanaan pemerintah desa perbo belum membuat aturan perkerja agar pada tahap pelaksanaan dapat direalisasikan sehingga tidak ada hambatan yang di temui oleh tim pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pada prinsip transparansi pemerintah desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara sudah memerikan informasi terkait laporan pertanggungjawakan mengenai penggunaan dana desa di desa Perbo melalui baliho yang ada didepan kantor desa. Namun perlu ditingkatkan lagi dengan cara membuat baleho APBDes dan baleho realisasi lebih dari satu dan dipasang di beberapa tempat umum. Hal ini lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi karena dalam musyawarah tidak semua masyarakat hadir dan tidak semua masyarakat bisa dan sempat datang ke kantor desa.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntailitas, Pengelolaan Dana Desa

¹⁾Joko Prayteno B

²⁾Robinson

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang telah diberikan Nya, Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu terlupakan bahwa Beliaulah yang berada dibalik semua ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul *“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara”* sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kelemahan dan kekurangan barang kali tidak dapat dihindarkan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari manapun datangnya selalu peneliti harapkan.

Sebagai penutup kata semoga proposal penelitian ini banyak memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memenuhi fungsinya sebagai mana yang diharapkan. Hanya berupa Doa yang dapat peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Semoga amal bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, semuanya akan mendapatkan limpahan yang setimpal dari Nya. Amin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Retno Agustina Eka Putri, M.Sc., selaku Rektor Universitas Bengkulu yang telah memfasiliaskan akademik maupun non-akademik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah memberikan fasilitas pembelajaran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.

3. Ibu Fenny Marietza,SE,M.Si.,AK,CertBV.,CertIFR.,CfrA dan Ibu Lisa Martiah NP,SE,M.Si.,Ak,CA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi FEB Universitas Bengkulu yang telah memfasilitaskan kegiatan akademik maupun administrasi.
4. Ibu Dr.Rini Indriani,S.E.,M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing peneliti sampai bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Dr.Robinson,SE,M.Si.,AK,CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya,membimbing, dan arahan dalam menyempurnakan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan.
6. Bapak Dr.Irwansyah,SE,M.Si.,AK,CA.,CfrA.,CAPM selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan masukan,arahan,kritik dan saran dalam penyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak Eddy Suranta,SE,M.Si.,AK,CA selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan masukan,arahan,kritik dan saran dalam penyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Madani Hatta,SE,M.Si.,AK,CA selaku Dosen Penguji 3 yang telah memberikan masukan,arahan,kritik dan saran dalam penyempurnakan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Iqal selaku Kepala Desa Perbo yang telah memberikan peneliti untuk melakukan penelitian di desa tersebut.
10. Kepada Orangtua tercinta saya Bapak Tarsudi dan Ibu Sahara atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orang tua harapkan.
11. Kepada Adik saya yaitu Riska Ayu Abelina dan Muhammad Fairus Alhabi yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta memberikan semangat sampai bisa terselesaikannya skripsi ini.
12. Kepada Sahabat peneliti yaitu Dimas dan Thoding yang telah memberikan motivasi serta memberikan semangat sampai bisa terselesaikannya skripsi ini.
13. Kepada Nur Aisyah Fitri selaku suport sistem peneliti yang telah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi peneliti serta memberikan semangat dan motivasi sampai bisa terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepannya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Bengkulu, 2 oktober 2024

Joko Prayetno B

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPEL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | viii |
| ABSTRACT | ix |
| RINGKASAN | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Grand Teori | 13 |
| 2.1.1 Teori Keagenan | 13 |
| 2.1.2 Konsep Desa | 15 |
| 2.1.3 Pemerintah Desa | 17 |
| 2.1.4 Pengelolaan | 20 |
| 2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD) | 21 |
| 2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa | 23 |
| 2.1.7 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa | 27 |
| 2.1.8 Tujuan Dana Desa | 28 |
| 2.1.9 Prinsip Penggunaan Dana Desa | 29 |
| 2.1.10 Pengertian Transparansi | 30 |
| 2.1.11 Indikator Transparansi | 32 |
| 2.1.12 Prinsip-Prinsip Transparansi | 33 |
| 2.1.13 Karakteristik Transparansi | 34 |
| 2.1.14 Akuntabilitas | 37 |
| 2.2 Peneliti Terdahulu | 40 |
| 2.3 Kerangka Pikir Penelitian | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 49 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 49 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 49 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 50 |
| 3.4 Sumber Data | 50 |
| 3.5 Informan Penelitian | 51 |

| | |
|---|-----------|
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 51 |
| 3.7 Instrumen Penelitian | 54 |
| 3.8 Analisi Data | 55 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN | 62 |
| 4.1 Gambaran Umum Desa Perbo | 62 |
| 4.1.1 Kondisi Geografis | 62 |
| 4.1.2 Pertumbuhan Penduduk | 63 |
| 4.1.3 Struktur Organisasi Desa | 64 |
| 4.2 Gambaran Umum Informan | 69 |
| 4.3 Hasil Penelitian | 70 |
| 4.4 Pemahasan Hasil Penelitian | 77 |
| BAB V PENUTUP | 79 |
| 5.1 Kesimpulan | 79 |
| 5.2 Rekomendasi Kesimpulan | 80 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian | 81 |
| 5.4 Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 40 |
| Tabel 3.1 Matrix Operasionalisasi Variabel | 58 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Perbo Tahun 2023 | 64 |
| Tabel 4.2 Infroman Penelitian | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran | 48 |
| Gambar 3.1 Alur Analisis Data Kualitatif | 61 |
| Gambar 4.1 Bagan Struktur Pemerintahan Desa Perbo Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara | 65 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran I. Surat Selesai Penelitian | 87 |
| Lampiran II. Surat Izin Penelitian | 88 |
| Lampiran III. Transkrip Wawancara | 89 |
| Lampiran IV. Daftar Hasil Wawancara | 91 |
| Lampiran V. Dokumntasi | 111 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk dana desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang terdapat dalam APB Desa. Alokasi Dana Desa atau biasa disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa berbeda-beda. Besaran jumlah Alokasi Dana Desa setiap desa dilihat dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan pegawai, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Berdasarkan hasil observasi awal, Alokasi Dana Desa di Desa Penujak digunakan untuk pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan pegawai pemerintah desa serta untuk belanja lainnya seperti pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Setelah Alokasi Dana Desa dilaksanakan, yang dilakukan selanjutnya adalah pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini mencerminkan adanya respon rakyat yang sangat tinggi akan permintaan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini terbukti dengan adanya tuntutan masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah undang-undang tentang otonomi daerah telah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat berharap bahwa dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan efiseinsi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayana umum dan kesejahteraan rakyat, serta membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Di Indonesia, transparansi akan pengelolaan keuangan masih sangat minim, hal ini dikarenakan sebagian besar pemerintah daerah masih menitik beratkan

pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat bukan kepada masyarakat secara langsung.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa .

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau

nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tidak ada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
5. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat

merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" yang dimaksud dengan *autonomy* itu ialah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat, indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Salah satu implementasi otonomi desa, pemerintah, pemerintah daerah memberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa (DD) maupun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berupa Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan keuangan desa melalui dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan permendagri NO 113 tahun 2014), seharusnya desa semakin terbuka, transparan dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat mengetahui atau mendapatkan informasi secara langsung terhadap pengelolaan dana desa dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan sampai dengan realisasi dari semua item yang tertuang dalam APBDes sehingga pengelolaan dana desa transparan, akuntabel dan pada akhirnya tingkat kepuasan, kepercayaan dalam pengelolaan dana desa akan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan penulis lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara belum transparan terhadap masyarakat, pada tahapan perencanaan dan penyusunan APBDes melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hanya sebatas memenuhi syarat administratif dan lebih cenderung pada program yang dibuat

oleh Kepala Desa dan perangkat desa tanpa melibatkan atau memperhatikan masukan dari masyarakat serta skala prioritas sehingga pada saat pelaksanaan Musyawarah Perencana Pembangunan masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, serta masyarakat yang diundang hanya orang-orang tertentu saja.

Keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah, informasi anggaran alokasi dana desa belum memadai dan hanya tersedia di dalam kantor desa sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang pelaksanaan alokasi dana desa, seharusnya informasi tentang anggaran alokasi dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media informasi baik berupa baliho yang ditempatkan di beberapa titik lokasi fasilitas umum dan dapat diinformasikan melalui media lainnya.

Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Andini & Ahmad, (2020); Army & Puspita, (2020); Karimah et al.,(2021)dan; Febrianto et al., (2021)telah melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana Alokasi Dana Desa yang

hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa sudah dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan dana ADD dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, juga mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Atas dasar fenomena yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam bentuk APBDesa di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian : “ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PERBO KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tingkat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa serta untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban mengenai alokasi dana desa di desa perbo kecamatan kerkap kabupaten Bengkulu utara

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan suatu pemerintah yang good governance dalam pengelolaan Alokasi Danantuk Desa (ADD).

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsih pemikiran peneliti bagi pemerintah desa.
3. Manfaat metodologi, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai wawasan dan menjadi refrensi dalam melakukan kajian penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang di pergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Penulis menggunakan teori dan konsep yang didalamnya akan menjelaskan pengertian konsep Desa, pemerintah Desa, dan pengelolaan keuangan Desa serta transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2.1 GRAND TEORI

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan (Agency Theory) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen samasama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga samasama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli dalam Bandariy, 2011:14). Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini

dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku opportunistic (Subaweh dalam Bandariy, 2011:15). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (self interest) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan self interest-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Wolfensohn, President of world Bank (1999) mengemukakan bahwa Corporate Governance memiliki dua teori yang saling berkaitan yaitu, stewardship theory dan agency theory (Pratama, 2018). Stewardship theory ini berkaitan dengan filosofis tentang sifat manusia bahwa pada dasarnya manusia mampu dipercaya, mampu bertanggungjawab dan memiliki sifat kejujuran terhadap pihak lain. Stewardship theory ini juga memandang bahwasanya pihak manajemen dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu dengan baik bagi kepentingan publik maupun kepentingan umum. pertanggungjawaban. Stewardship theory berkaitan dengan judul penelitian ini karena perlu adanya kejujuran serta tanggungjawab, oleh pihak manajemen dalam mengelola ADD. Dengan adanya transparansi laporan keuangan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dan bukti

kepala desa dan aparat desa dalam mengelola alokasi dana desa sehingga terwujudnya Good Governance.

(Ismail et al., 2016) berpendapat bahwa teori agensi dapat didefinisikan sebagai konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Dimana pihak principals merupakan pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yang disebut juga dengan agent, yang bertugas untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambilkeputusan.

2.1.2. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi, serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa.

Pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri Kartodikusumo,(2002). Berbeda dengan Landis (1948) yang mendefinisikan desa

sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal.
- 2) Adanya ikatan perasaan yang sama ^{tentang} kebiasaan.
- 3) Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam.

Dari beberapa pengertian dan definisi desa di atas kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai wilayah sendiri.
- 2) Mempunyai sistem masyarakat sendiri.
- 3) Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam.
- 4) Sifat gotong royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa.
- 5) Masyarakat desa merupakan paguyuban (*gemeinshchaft*), yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat.
- 6) Struktur ekonominya bersifat agraris.
- 7) Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar.
- 8) Proses sosial berjalan lambat.

Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian adalah setiap pemukiman para petani (*peasants*). Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa (Egon E. Bergel, 1955: 121). Ciri utama yang terlekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu (Raharjo, 2006 : 1) bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220

juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.1.3. Pemerintah Desa

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur 16 memegang tampuk di daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;

2.1.4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Menurut Wardoyo, 1980:41). Sementara itu Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala

potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya (Harsoyo,1977:121). Sedangkan Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen (Nugroho,2003:119). Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

2.1.5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). (dikutip dari laman <https://updesa.com>)

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran.
2. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan Dana Desa wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berupa :

1. Peningkatan kualitas hidup,
2. Peningkatan kesejahteraan,
3. Penanggulangan kemiskinan, dan
4. Peningkatan pelayanan publik.

Sedangkan untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar-besarnya digunakan untuk prioritas kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana Alokasi Dana Desa. Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa, maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal76-77);
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDesa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

2.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa (Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa(Rencana Pembanguna Jarak Menengah) dan RKP Desa(Rencana Kerja Pemerintah) yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang

disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala 25 Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

b. *Pelaksanaan*

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para 26 staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana (Menurut Manila I.GK,1996:28). Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewengan Desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. *Penatausahaan*

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Penatausahaan keuangan dilakukan bendahara desa yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Tugas bendahara adalah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan berkelanjutan (permendagri No. 133 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2)

d. *Pelaporan*

Pelaporan wajib dilakukan kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanantugas, laporan yang wajib disampaikan adalah :

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir anggaran kepada Bupati/Walikota.
- 2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

- 3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir anggaran.
- 4) Pelaporan administrasi keuangan Badan Permusyawaratan Desa. Laporan ini disusun BPD disampaikan kepada Kepala Desa.
- 5) Pelaporan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan tiap semester kepada Bupati/walikota.
- 6) Pelaporan Alokasi Dana Desa.
- 7) Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa.
- 8) Pelaporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

e. *Pertanggungjawaban*

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, sebelumnya sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBDesa. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk dibahas dengan BPD. Setelah disetujui maka raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa, jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) bentuk pertanggungjawabannya tercakup dalam pertanggungjawaban APBDesa.

2.1.7 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat urgen dan sensitive pada pemerintahan desa. Sehingga perlu diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penyelewengan. Biasanya masalah keuangan desa selalu menjadi sorotan baik bagi masyarakat maupun oleh lembaga lainnya yang terkait dengan pemerintahan desa. Khususnya yang bersangkutan dengan pengawasan dana desa.

Bahkan tidak sedikit LSM atau organisasi lainnya yang terkadang ingin tahu banyak tentang pengelolaan keuangan di desa, walaupun sebenarnya secara teknis lembaga tersebut tidak memiliki kepentingan praktis di desa. Peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan desa nomor 113 tahun 2014 sepertinya kini telah di perbarui dengan Permendagri yang baru. Yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Apa saja yang berubah dalam Permendagri Nomor 20 tersebut? Perubahan tidak terjadi secara menyeluruh. Namun banyak pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa di lapangan. Dan beberapa poin masih tetap sama dengan yang ada di permen terdahulu. Berikut ini beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 20/2018 tersebut :

1. Definisi Keuangan Desa.

Definisi keuangan desa dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tidak mengalami perubahan dari Permen No. 113 tahun 2014.

Adapun definisi atau pengertian keuangan desa adalah : semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa.

Azas pengelolaan keuangan desa pada Permendagri nomor 20/2018 sedikit mengalami perubahan dari permen sebelumnya seperti tertulis berikut ini :

- a. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- b. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.8. Tujuan Dana Desa

Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan

dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).

2.1.9. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu kesatuan dalam pengelolaan APBDes yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan sumberkeuangan yang baik dengan pelaksanaan program – program yang efektif dan efisien akan mampu mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah paradigma pengelolaan keuangan tersebut, hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar – benar mencerminkan kepentingan dan harapan

masyarakat setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien.

Menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan, maksud dari transparansi yaitu masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Karena, hal ini menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak masyarakat.
- 2) Prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik atas setiap proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan pada masyarakat serta DPR.
- 3) Prinsip value for money, prinsip ini berarti penerapan tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berarti pemilihan serta penggunaan sumberdaya dengan harga murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dengan cara semaksimal mungkin dan memiliki daya guna. Efektif berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target serta tujuan kepentingan masyarakat.

2.1.10. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah desa secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan menurut ahli, Ratminto menyatakan, bahwa transparansi dalam pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi, proses dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus adanya kejelasan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, segera tahapan dan proses mulai dari perencanaan sampai dengan hasil yang dicapai harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Sehingga transparansi dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan yang meliputi seluruh kegiatan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan desa harus mampu dipertanggungjawabkan dan penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara transparan, akurat dan disertai dengan bukti baik secara tertulis maupun melalui media informasi.

2.1.11. Indikator Tranparansi

Adapun Indikator transparansi model pengukuran pelaksanaan *good Governance* menurut Kristianten(Mulyaningsti: 2019: 7 transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersedian informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan , dengan cara memasang pengumuman di papan

informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi

2.1.12. Prinsip-Prinsip Tranparansi

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia(Irfan,2017:18) mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana ,cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
6. Adanya pendoman dalam melakukan penyebaran informasi.

2.1.13. Karakteristik Transparansi

Menurut Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik,

namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Nurhayati (2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Hoesada (2019:273) Asas transparansi mengandung unsur mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa. Pada umumnya melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman desa dan situs desa. Transparansi informasi desa diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat desa dan dunia usaha dalam desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan desa dan isi peraturan desa dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh kepala desa.

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Transparansi memiliki tiga karakteristik, , Mardiasmo (2018:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Informativeness* (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada Stakeholders yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openess* (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh stakeholders dalam mengakses informasi. Sehingga setiap stakeholders dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat.
3. *Disclosure* (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawasan.

Jika melihat dari karakteristik di atas transparansi merupakan asas keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara lebih luas dan mudah mengenai data keuangan yang akurat. Maka dari itu transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang telah dicapai.

2.1.14 Akuntabilitas

A. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan kewajiban yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2013:23-24). Prinsip ini mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas.

Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang diisyaratkan adalah adanya/terselenggaranya good governance. Sistem akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi pada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

B. Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) Akuntabilitas vertikal (Vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) adalah pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. Pembagian akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara

C. Prinsip Akuntabilitas

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

b. Prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c. Prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik

2.2 Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang digunakan penulis saat ini berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Informasi dari penelitian sebelumnya bermanfaat sebagai acuan dan sumber informasi yang dapat digunakan penulis dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai kajian yang serupa yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti, Judul Peneliti,Tahun Terbit | Variabel | Metode Penelitian | Hasil |
|---|---|------------------------------|---|
| Pratiwi, (2021). Dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Palangga Kabupaten Goa” | Alokasi Dana Desa | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah dikelola dengan baik. Namun, meskipun pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. |
| Puteri, (2020) Dengan judul penelitian “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampa | Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukka bahwa Desa Salo Timur telah melaksanakan transparan pengelolaan keuangan desa. |
| Yalti, (2020). Dengan judul penelitian “Transparansi Pengelolaan Dana Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”. | Transparansi Pengelolaan Dana Desa | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan baik dan transparan |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| <p>Luthfiani et al., (2020) dengan judul “Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah”.</p> | <p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>Kualitatif</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penerapan siskeudes dan kepatuhan perbendaharaan pajak bendahara desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p> |
| <p>Angelia & Rahayu (2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cianjur Tahun 2019)”</p> | <p>Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa</p> | <p>Kualitatif</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019. Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masing-masing secara parsial berpengaruh</p> |

| | | | |
|--|--|------------|---|
| | | | dengan arah signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Kecamatan Cianjur tahun 2019. |
| Penelitian Garung & Ga (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka” | Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa | Kualitatif | hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka. |
| Yanto & Aqfir (2021), yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa” | Transparansi dan Akuntabilitas | Kualitatif | Hasil penelitian didapatkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Begitupun pengujian secara pasial (sebagian), |

| | | | |
|--|---|------------|--|
| | | | tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa |
| Jaa et al., (2020) yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa”. | Transparansi dan Akuntabilitas | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa. |
| Siregar (2020) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat)”. | Akuntabilitas, Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa | Kualitatif | Hasil dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengikuti Musyawarah Perencanaan, Pembangunan Desa dalam 3 tahun terakhir di Desa Paluh Manis, Kabupaten Langkat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| | | | Keuangan Desa terhadap Pembangunan di Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat |
| Cahyani & Suardika (2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Pengaruh Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Kualitatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan, partisipasi masyarakat dan pemahaman peraturan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. |

Perbedaan penelitian, penelitian Meisy Egi Yalti lebih berfokus pada transparansi secara umum dalam pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian ini disamping pada pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan juga peneliti ingin melihat dan menggambarkan tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa mulai dari proses penentuan program kegiatan sampai dengan hasil pelaksanaan kegiatan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan

Desa, dalam upaya pengelolaan dana desa yang akuntabel sesuai dengan kaidah pengelolaan alokasi dana desa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menerbitkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan. Dalam penyusunan Rencana APBDes harus berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang menjadi kewenangan desa dan RKPDesa.

RKPDesa merupakan tahapan awal dalam penyusunan RAPBDesa yang dilakukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dengan memperhatikan skala prioritas dan manfaat bagi masyarakat sebagian dan/atau seluruh masyarakat. Penetapan RKPdesa dilakukan secara bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD), elemen masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Rencana APBDesa disusun T-1 (tahun sebelumnya) atas dasar hasil penetapan RKPDesa dalam forum Musrenbangdes dan dibahas bersama dengan Badan Perwakilan Desa dalam forum rapat BPD untuk mendapat persetujuan.


Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara, semua Penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Selanjutnya Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Penyampaian Laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa kemudian selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMD Kabupaten Bengkulu Utara sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Proses dalam penyampaian laporan penggunaan ADD Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu dan apabila Laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati kemudian Menyampaikan Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, Pertanggung Jawaban terdiri dari kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana

dimaksud disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara meliputi Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni jarak tempuh Desa dengan ibu kota Kecamatan dan Kabupaten relatif lebih dekat, Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan faktor penghambat, Peraturan tentang pengelolaan ADD yang sering berubah-ubah, kurangnya partisipatif masyarakat, komunikasi, serta ketidakmampuan perangkat desa memahami peraturan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan baik.

Sebagai upaya transparansi pengelolaan alokasi dana desa Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa yang telah disahkan kepada masyarakat, tim pelaksana kegiatan dan alamat pengaduan melalui media informasi (baliho, media sosial, wabsite) yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta menyampaikan hasil atau realisasi pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Diolah Penulis Pada Tahun 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya. Pada umumnya, tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Terdapat tiga alasan menggunakan metode ini, yaitu pertama, dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Kedua, metode ini secara langsung menunjukkan sifat hubungan antar peneliti dan orang yang diwawancarai. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan mudah beradaptasi dengan pengaruh bersama dan penajaman terhadap model nilai yang dihadapi.

3.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus pada penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Desa Perbo yang terdapat di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan jika dilakukan di wilayah yang bersangkutan maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat teratasi. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini peneliti dapat bertemu langsung dengan para obyek yang bersangkutan.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Utara dimana titik pengambilan data penelitian tentang Pengelolaan ADD di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan saya ingin mengambil lokasi penelitian di desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara adalah ingin melihat apakah di desa tersebut sudah melakukan pengelolaan alokasi dana desa dengan benar menurut peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 dan bagaimana tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi program dan kegiatan.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi lapangan. Data primer dari penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait di Desa Perbo yang meliputi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Tokoh Masyarakat dan masyarakat guna mengumpulkan data mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara serta tingkat transparansinya.

3.5. Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling.

Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

| | |
|-------------------------|------------------|
| Muhammad Iqbal | Kepala Desa |
| Riko Dede Gusti Saputra | Sekretaris Desa |
| Retno Tri Hastuti | Bendahara Desa |
| Rasmigian Sadikin | Ketua BPD |
| Basri | Tokoh Masyarakat |
| M.Jaiz | Kepala Dusun |
| Nurlinza | Masyarakat |

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam lain. Teknik ini digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono,2012:196).

2. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. Serta merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti apabila ingin mengetahui hal-hal atau informasi dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya relatif lebih sedikit/kecil (Sugiyono,2012:188). Adapun yang harus peneliti persiapkan sebelum wawancara yaitu:

- a. sebelum melaksanakan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara.
- b. Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian.

- c. Dalam persiapan wawancara selain penyusunan pedoman, yang sangat penting adalah membina hubungan baik dengan responden. Keterbukaan responden untuk memberikan jawaban atau respon secara objektif sangat ditentukan oleh hubungan baik yang tercipta antara pewawancara dengan responden. Rusaknya
- d. kepercayaan dan hubungan baik dengan responden dapat mengakibatkan kegagalan wawancara. Kegagalan wawancara dalam arti pewawancara tidak mendapatkan data seperti yang diharapkan, baik objektivitas maupun kelengkapannya. Selain itu, hal penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pewawancara adalah perekaman atau pencatatan data.
- e. Sebelum wawancara dilaksanakan sebaiknya disiapkan alat pencatat yang mencukupi seperti kamera ponsel untuk perekam, telepon genggam untuk recorder, bolppoint, dan buku. Alat pencatat dapat bersatu dengan pertanyaan atau pernyataan disusun dalam suatu format, ataupun dibuat terpisah. Alat pencatat yang bersatu dengan daftar pertanyaan dapat memudahkan dalam pengisian, karena berada pada lembar yang sama. Dalam pembuatan catatan hasil wawancara, selain dicatat jawaban atau respon-respon dari responden yang langsung berhubungan dengan pertanyaan, juga dicatat reaksi-reaksi lainnya baik yang dinyatakan secara verbal maupun nonverbal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data yang menghasilkan dokumen yang berisi keterangan atas hal-hal yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Teknik ini akan dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan ilmiah.

3.7. Instrumen Penelitian

Data penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi membutuhkan alat bantu sebagai instrumen. Penelitian dengan menggunakan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi membutuhkan penggunaan alat sebagai alat bantu. Instrumen yang dimaksud adalah kamera ponsel untuk perekam, telepon genggam untuk recorder, boltpoint dan buku. Saat penulis melakukan observasi dan merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa, baik berupa foto maupun video, kamera akan digunakan.

Perekam digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode observasi, wawancara dan sebagainya.

Sedangkan bollpoint dan buku digunakan untuk menulis informasi tentang data yang diperoleh dari informan.

3.8. Analis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman (2012) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan analisis data kualitatif menurut Seiddel melalui beberapa proses, yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat iktisar dan membuat indeksnya serta berpikir dengan jalan membuat agar kategori data tersebut memiliki makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuantemuan umum.

Miles dan Hubberman (2012) mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tingkatan atau tahapan penelitian hingga data yang didapat bersifat jenuh. Teknis analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif dari Miles dan Hubberman. Miles dan Hubberman menyatakan ada tiga alur kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Tiga jenis kegiatan

analisis data dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Tiga jenis kegiatan tersebut yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. Reduksi tidak harus diartikan sebagai kuantifikasi data sehingga mudah untuk menarik kesimpulan.

Reduksi data dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian data atau informasi disederhanakan disusun secara sistematis untuk menjabarkan temuan yang penting dan relevan. Dalam penelitian ini nantinya akan dibuat ringkasan awal dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan yang telah ditentukan serta akan memfilter beberapa temuan yang dijumpai ketika penelitian berlangsung di lapangan. Adapun yang harus di siapkan dalam menarik kesimpulan itu:

- a. Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan.

- b. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung.
- c. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

Tabel 3.1.
Matrik Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Definisi Variabel | Indikator | Skala |
|-----------------|--|--|--------------|
| Transparansi | <p>Transparansi adalah akses pada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengadilan. (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa. Asas transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa).</p> | <p>Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio dan media lainnya. 3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat. 5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. | Interval |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Desa | Akuntabilitas adalah sebagai berikut: “kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principle) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Mardiasmo (2018: 27), alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pengembangan yang diterima kabupaten/kota”. (Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 huruf d). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018) | <p>1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran penyalahgunaan jabatan • Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. <p>2. Akuntabilitas proses pelayanan publik yang responsif dan patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>3. Akuntabilitas program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. • Terdapat pencapaian alternatif program dengan hasil yang optimal. <p>4. Akuntabilitas kebijakan mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.</p> | Interval |
| Kinerja Pemerintah Desa | Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan 2. Keluaran 3. Hasil 4. Manfaat 5. Dampak | Interval |


| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. (Moeheriono 2012:95) Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia” (Peraturan pemerintah tahun 2014)</p> | | |
|--|---|--|--|

1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang kemudian adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Semua dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan terhadap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2011:249).

2. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis dan kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi.



Gambar 3.1. Alur Analisa

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Perbo

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Perbo merupakan salah satu desa dari delapan belas desa yang berada di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Desa Perbo berjarak kurang lebih dua kilo meter dari pusat pemerintahan Kecamatan Kerkap. Selanjutnya dari Desa Perbo ke pusat kota Kabupaten Bengkulu Utara berjarak kurang lebih 25 kilo meter. Sedangkan dari Desa Perbo ke Pusat Kota Provinsi Bengkulu berjarak kurang lebih 55 kilo meter atau sekitar 95 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.

Desa Perbo tidak terlalu besar yaitu hanya memiliki wilayah seluas 36.721 hektar. Desa berada dekat dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Kerkap dengan batas-batas meliputi: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Jale, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Durian, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salam Harjo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serumbung.

Desa Perbo merupakan daerah perbukitan dan dilalui sungai besar yaitu sungai Nakai. Daerah bukit-bukit yang ada di desa Perbo ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan lahan perkebunan. Hal ini terjadi karena, sebagian besar masyarakat desa Perbo tidak memiliki keahlian lain selain bertani dan berkebun sehingga mereka menggantungkan hidupnya dari hasil pengolahan lahan yang ada. Bahkan ada masyarakat Desa Perbo yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi buruh tani dan buruh kebun di tempat orang lain.

4.1.2 Pertumbuhan Penduduk

Penduduk desa Perbo heterogen namun, mayoritas penduduknya adalah suku Rejang Suku Rejang yang tinggal di desa Perbo berjumlah sekitar 70% dari total jumlah penduduk. Sedangkan 30% penduduk pendatang yang tinggal di Desa Perbo adalah suku Jawa dan suku Sunda. Penduduk suku Jawa dan suku Sunda tinggal di Perbo karena mereka menikah dengan penduduk desa Perbo kemudian tinggal di desa Perbo.

Ketika peneliti melakukan observasi ke kantor desa Perbo, di situ terdapat papan informasi profil desa yang di dalamnya terdapat informasi tentang kependudukan. Selain itu juga, Kasi Pemerintahan memiliki data lengkap tentang kependudukan desa Perbo yang diperbarui setiap bulan sebagai laporan bulanan kepada pihak kecamatan. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa Perbo didapat data jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Perbo Tahun 2023

| No | Jenis | Jumlah | Presentase% |
|----|-----------|--------|-------------|
| 1 | Laki-Laki | 389 | 54% |
| 2 | Perempuan | 339 | 46% |
| | Total | 728 | 100 % |

Sumber: Data Primer yang diolah 2023


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui gambaran jumlah penduduk Desa Perbo secara umum adalah 728 jiwa. Penduduk laki-laki desa Perbo sebanyak 389 orang atau 54 % dari total jumlah penduduk. Sedangkan penduduk perempuan desa Perbo sebanyak 339 orang atau 46% dari total jumlah penduduk. Selanjutnya dapat dilihat juga bahwa penduduk desa Perbo laki-laknya lebih banyak dibanding perempuan.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Dalam undang-undang ini terdapat pasal yang mengatur tugas pemerintahan dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik. Pembagian tugas dan wewenang dari aparatur desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi tiap desa.

Berikut Struktur Organisasi Pemerintah Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara :

Gambar 4.1
Bagan Struktur Pemerintahan Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara



Sumber: Buku Profil Desa Perbo, Tahun 2023

Tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa akan dijelaskan secara lengkap sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi kepala desa adalah sebagai berikut:

- a) Memimpin tata kelola dan manajemen pedesaan.
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

- c) Memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan dan aset pedesaan.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- i) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- j) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- k) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- l) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Melaksanakan tugas dengan lain sesuai dengan hukum dan peraturan

2. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

- a) Membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b) Memberikan masukan kepada kepala desa saat menentukan kebijakan pemerintahan desa.
- c) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.

- d) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- e) Melaksanakan urusan keuangan seperti, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- f) Melakukan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
- c) Melakukan monitoring.
- d) Evaluasi program.
- e) Penyusunan laporan.

4. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, melaksanakan, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

5. Kepala Urusan Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu sekretaris desa untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi umum dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan admisitrase perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

6. Kepala Seksi Pemerintahan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis dan melaksanakan tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi: melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

7. Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu kepala desa sebagai kepala teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas.
9. Tugas pokok dan fungsi kepala dusun adalah:
- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas pendudukan, penataan dan pengelolah wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pengembangan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.

4.2 Gambaran Umum Informan

Peneliti dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan berkompeten yang dijadikan sebagai narasumber pengumpulan data penelitian. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, tokoh masyarakat, ketua BPD dan masyarakat. Peneliti memilih informan-informan ini dengan alasan mereka dianggap berkompeten karena terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu

mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sehingga mereka mengetahui dan memahami informasi yang dibutuhkan peneliti.

Tabel 4.2
Informan Penelitian

| No | Inisial Informan | Jabatan | Keterangan | Jenis Informan |
|----|------------------|------------------|------------|-------------------|
| 1 | MI | Kepala Desa | Informan 1 | Informan Kunci |
| 2 | RDGS | Sekretaris Desa | Informan 2 | Informan Kunci |
| 3 | RTH | Bendahara Desa | Informan 3 | Informan Kunci |
| 4 | RS | Ketua BPD | Informan 4 | Informan Utama |
| 5 | B | Tokoh Masyarakat | Informan 5 | Informan Tambahan |
| 6 | N | Masyarakat | Informan 6 | Informan Tambahan |

4.3 Hasil Penelitian

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Keakuntabilisan keuangan desa dikelola berdasarkan praktikpraktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana

tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa.
- b) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dengan adanya pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana desa akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat desanya, dengan begitu kepala desa dan Perangkat desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat. Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Perbo, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan. Pengelolaan dana desa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi skala desa. Jika dana desa dikelola secara baik mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan, hingga Pertanggungjawaban maka potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik. Pendapatan Desa saat ini tidak hanya berasal dari dana APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial maupun pendapatan asli desa (PAD).

Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadikan dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah untuk per tahun. Dana desa tersebut merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa yaitu Pemerintah Desa harus memanfaatkan potensi desa melalui dana dan segala sumber kekayaan lain dengan sebaikbaiknya untuk mendorong perputaran ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan warga desa dan dibutuhkan perencanaan yang matang dalam upaya pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan setiap komponen masyarakat. Dari musyawarah desa tersebut disusun

pola pembangunan desa yang mempertimbangkan semua kondisi ekonomi sosial dan budaya dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan desa secara administratif.

2. Bagaimana transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.

c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Perbo dapat dilihat dari ketiga hal tersebut. Mulai dari

mekanisme sistem keterbukaan, mekanisme dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan mekanisme dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Pebo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam pengelolaan ADD di Desa Perbo untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Namun kurangnya partisipasi masyarakat Desa Perbo dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebagian pihak yang berbeda pendapat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Sekretaris Desa yang mengungkapkan bahwa: 9 Januari 2024;

“Kalau pertanggungjawaban itu kan Setiap pekerjaan yang sudah dikerjakan itu kami dari minta desakan. Otomatis melaporkan ke Kecamatan dan sudah pekerjaan itu selesai yaitu kami ada itu musyawarah desa serah terima pekerjaan itu yang diverifikasi oleh pihak kecamatan. Di sana kan ada pendamping desa dari pihak kecamatan pendamping lokal desa, kemudian ada itu teknis dari pihak kecamatan setelah diberi oleh pihak kecamatan yaitu di bidang pembangunan. Itu diserahkan kembali ke pemerintah desa untuk diserahkan kepada BPD. Nah, nanti dari BPD itu menyerahkan kepada Masyarakat itu. Ya masyarakat itu dibidang maksudnya penyerahan di masyarakat untuk penyerahan di pelaporan baik itu di kecamatan ataupun Kabupaten yaitu kami otomatis punya spm. Itulah yang menjadi pedoman kami untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah kami kerjakan”

Hal tersebut juga disampaikan oleh masyarakat lainnya bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Perbo dikatakan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil peneliti oleh Masyarakat Desa yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2024:

“tentang pembangunan dana desa. Selalu dilaksanakan sebelum melakukan pembangunanpembangunan apapun bentuknya seperti fisik ataupun yang berbentuk fisik dan lain sebagainya selalu dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu”.

2. Transparansi Pengelolaan dana di desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, bahwa pemerintah desa mengatakan bahwa semua sudah transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Perbo pada tanggal 9 Januari 2024:

“kita berencana mengadakan musyawarah desa. Intinya usaha desa apa yang akan kita laksanakan untuk transparansi itu memang sudah kita lakukan. Sejak saya dilantik pada tanggal 1 Agustus 2023, kita di desa desa itu merasa ada aturan untuk transparansi itu sudah ada di depan kantor itu ada namanya ekspansi apps”.

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan imporman desa yaitu Tokoh Masyarakat pada tanggal 9 Januari 2024:

“Pemerintahan saat ini lebih baik dari tahun seelumnya serta pengelolaan sesuai musywarah sudah di lakukan dengan kehendak masyarakat dan perubahan desa lebih jauh dari sebelumnya”.

Adapun pendapat bapak Sekretaris dan bendahara Desa Perbo sesuai hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2024:

“kalau bentuk keterbukaan pemerintah desa itu sangat terbuka yang kedua, karena dari awal kita pekerjaan itu usulan usulan dari wilayah yang. Keterwakilan. karena setiap pembangunan di desa kan harus setara dari kader 1 2 3. Jadi setiap bentuk kegiatan bersifat fisik pelatihan baik itu pemberdayaan masyarakat juga tetap kita melaksanakan musyawarah desa. Jadi setiap keterwakilan dari wilayah itu mengusulkan. nantinya kita terapkan di dalam rencana pembangunan dalam jangka lama”.

Begitu pula yang dikatakan oleh ibu bendahara desa Perbo pada tanggal 9 Januari 2024:

“Kita memang dilakukan transparansi. Nah, bukan hanya diprinsip kita juga dibuktikan dengan adanya ballpres bisa kita lihat sendiri. Ada juga nanti dilaporkan akhir desa buat laporan spt, seluruh laporan keuangan aja di maupun ada kita buat baliho supaya masyarakat desa itu tau Apa saja kerja selama satu tahun dari berbagai sumber dana desa nanti apakah terealisasi atau tidak bisa digunakan Kita sempatkan dari kita sertaka”.

Berdasarkan ke 3 mekanisme yang telah dilakukan wawancara terkait penerapan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, dapat disimpulkan bahwa :

a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik: dalam hal ini pemerintah memang tidak menjalankan sepenuhnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah mempunyai alasan tersendiri, walaupun demikian masyarakat mengharapkan adanya keterlibatan masyarakat dan informasi mengenai alokasi dana desa dapat diketahui oleh masyarakat agar tidak timbulnya kecurigaan kepada aparat desa.

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik : dalam hal ini pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa walaupun hanya beberapa kali, inilah yang memberatkan yang dirasakan oleh masyarakat sebagian, mereka berharap kedepannya masyarakat selalu dilibatkan dalam hal musyawarah ataupun pemerintah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masukan dari masyarakat.

c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani: dalam hal ini pemerintah memang tidak menyampaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan tindakan oleh aparat desa kepada masyarakat, hal tersebut disampaikan bahwa jika

berada dalam masalah seperti ini sebaiknya hanya perangkat desa saja yang tau. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perangkat desa mempunyai alasan tersendiri dengan tidak melibatkan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan data yang meliputi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2023 maka didapat simpulan akhir sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 sudah baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemasangan baleho APBDes dan baleho realisasi di depan kantor desa Perbo. Selain itu, pemerintah desa Perbo juga sudah melibatkan masyarakat dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa seperti musyawarah penyusunan APBDes dengan melibatkan masyarakat.
2. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023 sudah baik sesuai aturan yang berlaku. Hal ini, dapat dibuktikan bahwa pemerintah desa Perbo sudah melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Misalnya telah dilaksanakannya tahap perencanaan dengan melakukan kegiatan Musrenbangdes.

5.2 Rekomendasi Kesimpulan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara sudah baik namun peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Perbo perlu ditingkatkan lagi dengan cara membuat baleho APBDes dan baleho realisasi lebih dari satu dan dipasang di beberapa tempat umum. Hal ini lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi karena dalam musyawarah tidak semua masyarakat hadir dan tidak semua masyarakat bisa dan sempat datang ke kantor desa.
2. Pada tahap perencanaan pemerintah Desa Perbo sebaiknya lebih cermat lagi dalam penetapan waktu pelaksanaan kegiatan desa terutama kegiatan-kegiatan pembangunan fisik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sebaiknya pelaksanaannya pada triwulan pertama atau triwulan kedua untuk menghindari musim penghujan yang menjadi salah satu kendala. Pada bulan Januari sampai Agustus biasanya curah hujan rendah sehingga kendala cuaca penghujan dapat diminimalisir.
3. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik selain ketegasan pemerintah desa dan TPK di desa Perbo juga harus menetapkan aturan pekerja dengan melakukan musyawarah prapelaksanaan kegiatan agar kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang malas dapat diatasi. Pembuatan aturan bersama

masyarakat dalam bekerja dapat dijadikan landasan pemerintah desa untuk menindak masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Jumlah respondent relatif sedikit, yang dapat menghindari representatifitas data yang didapat.
2. Kejujuran dalam pengisian pendapat respondent, yang dapat mempengaruhi keakuratan dan kelengkapan hasil penelitian
3. Sumber literatur yang tidak cukup, yang dapat mempengaruhi kesempurnaan dalam proses analisis data.
4. Waktu dan tenaga yang terbatas, yang dapat mempengaruhi kinerja penelitian.
5. Kemampuan respondent yang kurang dalam memahami pertanyaan, yang dapat mempengaruhi akuratnya hasil penelitian.

5.4 Saran

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan terperinci seperti tahap pembinaan dan pengawasan yang ada dalam pemerintah desa, penilaian kinerja pemerintah desa, serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa.
2. Pemerintah desa perlu terus melakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian terhadap hal-hal baru dengan melakukan *study banding* ke desa-desa yang lebih baik sehingga kompetensi pemerintah desa bisa menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- (Hidayah, 2019) Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Emilda, F. (2011). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 2–20.
- Hidayah, M. N. (2019). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Penompo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 117–124. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1739>
- I Wayan Irfan M. (2017). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. 18.
- Indonesia, M. P. dan K. R. (2020). *Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020*.
- Irawan, F., Kusumastuti, R., & Maulana Zulma, G. W. (2022). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 753–761. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1954>
- Kurniati, I. (2022). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat ...* <https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/6457%0Ahttps://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6457/2022> Indah Kurniati 022118185.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Lembaran, T., & Utara, M. (2018). *Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa*.
- Ndruru, M. A., & Baene, E. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 275–285.
- Permendes. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Kemendesa PDDT*, 73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199685/permendesa-pdtt-no-21-tahun-2020>
- Purwanti, U. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan*

- Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance. *Jurnal Lex Renaissance*, 12(2), 62–75. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>
- Rani Rahim, Sa'odah, S. S. N. D. T., & Asman, Lina Arifah Fitriyah, Mertayani Sari Dewi, Irene Hendrika, R, Ferawati, Mutia, Megita Dwi Pamungkas, Eko Sutrisno, Heny Wulandari, Trimurtini, A. B. W. (2021). Metodologi Penelitian Akuntansi (Teori Dan Praktik). *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)*, December, 1–201.
- Rohma, A. (2022). *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Rowotengah ...*. http://digilib.uinkhas.ac.id/9107/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/9107/1/ARISATURROHMA_E20183094.pdf
- Rosidah, R., & Widjantie, T. D. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 150. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.452>
- Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 488–507. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art15>
- Sasra, L. A. (2018). Tinjauan hukum atas pengalokasian dan penyaluran dana desa. *BPK Perwakilan Provinsi Aceh/Tim UJDIH-Subbagian Hukum*, 1–18.
- Sekenil, M., & Heluka, E. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 93–109. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.76>
- Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 28(1), 35–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376>
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Afifah, Ulfa. 2023. *Analisis Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Pada Desa Nggorang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat*. Skripsi. Fakultas Bisnis dan Ekonomika: Universitas Islam Indonesia.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Hal 90.

Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Eisenhardt. 1989. Agency Theory. An. Asesment and Review. *Academy of Management Review*, 14 (1), 57-74.

Hasan, M.I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jubaeda, E. 2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan I Lembaga Administrasi Negara.

Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Keuangan Daerah*. www.kajianpustaka.com

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Ramadanis & Ahyaruddin, M. 2019. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal akuntansi dan Ekonomika*. 9 (1), 110-118.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yuliansyah. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran I

| | |
|---|---|
|  | <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Jalan WR. Supratman Kandang, Lumban Bengkulu 38371 A Telp (0736) 21170, 21844 & Fax 0736 21196 Laman: http://feb.unib.ac.id E-mail: feb@unib.ac.id</p> |
| <p>Nomor : 04 / UN30.10/LT/2024 Hal : Permohonan Izin Penelitian</p> | <p>2 Januari 2024</p> |
| <p>Yth. Kepala Desa Perbo Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara</p> | |
| <p>Sehubungan dengan tugas Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, kami mohon bantuan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk mendapatkan data:</p> | |
| <p>NAMA : Joko Prayetno B NIM : C1C018180 Jurusan : Akuntansi Judul Penelitian : <i>Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perbo</i> Tempat Penelitian : Desa Perbo, Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara Lama Penelitian : 2 (dua) bulan</p> | |
| <p>Data dan informasi tersebut semata-mata untuk kepentingan Akademik.</p> | |
| <p>Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.</p> | |
| <p>a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik  Dr. Fachrudzaman, S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA NIP-197103131996011001</p> | |

Lampiran II

| | |
|---|---|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA KECAMATAN KERKAP DESA PERBO Alamat : Desa Perbo Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Kode Pos 38674 |
| SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN Nomor : 141 / 21 / PRB / I / 2024 | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini : | |
| Nama | : Muhammad Iqbal |
| Jabatan | : Kepala DesaPerbo |
| Alamat | : Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara |
| Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas : | |
| Nama | : Joko Prayetno B |
| Nim | : C1C018180 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Alamat | : Desa Perbo Kec Kerkap Kab Bengkulu Utara |
| Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2(Dua) Bulan terhitung tanggal sampai dengan tanggal untuk memperoleh informasi dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Perbo. | |
| Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di penggunaan sebagaimana mestinya | |
| Desa Perbo, 29 Januari 2024 | |
|  | |

Lampiran III

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.

Narasumber kepala desa:

1. Apakah pemerintah desa sudah melakukan transparansi atau keterbukaan mengenai pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah ada program Musrengbangdes atau Forum musyawarah dalam pembahasan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
4. Apakah ada hambatan yang ditemui pemerintahan desa dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan alokasi dana desa?

Narasumber Sekretaris Desa:

1. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintahan desa dengan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan dana desa?
2. Apakah ada hambatan dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa ?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa?

Narasumber Bendahara Desa:

1. Bagaimana pemerintahan desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan desa?

2. Apakah ada hambatan atau kesulitan dari pemerintahan desa dalam pertanggungjawaban administrasi?

3. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya?

Narasumber BPD Desa:

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari alokasi dana desa?

2. Didalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contohnya pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?

3. Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan alokasi dana desa?

Narasumber Tokoh Masyarakat:

1. Apakah pemerintah desa sudah melakukan transparansi atau keterbukaan mengenai pengelolaan alokasi dana desa?

2. Apakah telah ada pembangunan yang telah di realisasikan dan sesuai dengan apa yang di rencanakan sebelumnya pak?

3. Apakah ada hambatan yang di temui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?

Narasumber Masyarakat Desa:

1. Apakah pemerintah desa sudah melakukan transparansi atau keterbukaan mengenai pengelolaan alokasi dana desa?

2. Apakah ada musyawarah terhadap informasi mengenai perencanaan pembangunan desa?

3. Apakah proses pelaksanaan alokasi dana desa itu dilakukan secara terbuka?

Lampiran IV

DAFTAR HASIL WAWANCARA

| NO | PERTANYAAN | HASIL WAWANCARA | INFORMAN |
|----|--|--|-------------|
| 1 | Apakah pemerintah desa sudah melakukan transparansi atau keterbukaan mengenai pengelolaan alokasi dana desa pak? | Terima kasih kepada joko Ya kita berencana mengadakan musyawarah desa. Intinya usaha desa apa yang akan kita laksanakan untuk transparansi itu memang sudah kita lakukan. Sejak saya dilantik pada tanggal 1 Agustus 2023, kita di desa desa itu merasa ada aturan untuk transparansi itu sudah ada di depan kantor itu ada namanya ekspansi apps. | KEPALA DESA |
| | Bagaimana caranya masyarakat mengetahui bahwasanya pemerintah desa sudah melakukan keterbukaan atau transparansi mengenai pengelolaan alokasi dana desa pak? | Nah masyarakat bisa langsung datang ke kantor desa dan melihat apa-apa saja program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan disitu juga sudah jelas di depan kantor desa itu ada transparansi mengenai apbdes secara global. | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Apakah masyarakat sudah mengerti bahwasanya apbdes itu merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah desa mengenai pengelolaan alokasi dan desa pak?</p> | <p>Ya beberapa masyarakat sudah mengerti bahwasanya apbdes yang ada di kantor desa itu merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan pemerintah desa juga sudah diberitahukan pada saat musyawarah.</p> | |
| <p>Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah tersebut pak?</p> | <p>Yang terlibat di dalam musyawarah desa itu adalah pemerintah desa dan seluruh tokoh tokoh masyarakat yang ada di desa dan juga dilibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa.</p> | |
| <p>Bagaimana masyarakat Mengetahui bahwasanya pemerintah desa melakukan musyawarah desa itu pak?</p> | <p>Ya terima kasih untuk masyarakat mengetahui untuk masalah musyawarah itu. Memang kita mengundang dengan cara memberikan surat kepada masyarakat dan seluruh unsur tokoh yang ada di desa dan juga perwakilan perwakilan, pemuda dan perempuan bukan kita mengundang seluruh masyarakat desa.</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Kenapa pada saat musyawarah desa itu tidak mengundang seluruh masyarakat desa pak?</p> <p>Apakah dampak yang di dapatkan msasyarakat bahwasanya pemerintah desa sudah melakukan transparansi pak?</p> | <p>Karena pada saat akan melakukan pelaksanaan musyawarah desa tersebut harus sesuai dengan tata tertib atau aturan yang ada dan daftar peserta yang akan mengikuti musyawarah desa itu harus di seleksi terlebih dahulu agar pada saat musyawarah desa dapat dikendalikan.</p> <p>Dampak transparansi pemerintah desa dapat dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai aspek. Transparansi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sistem.Selain itu, transparansi anggaran dana desa juga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, menunjang pengembangan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Namun, terdapat juga dampak negatif dari kebijakan pemerintah desa, seperti pemekaran wilayah yang dapat mengakibatkan kesenjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, transparansi pemerintah desa dapat berdampak</p> | |
|--|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| | | baik jika dikelola dengan baik, namun juga perlu diawasi agar tidak menimbulkan dampak negatif. |
| 2 | Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum musyawarah dalam pembahasan pengelolaan alokasi dana desa tersebut? | ya untuk musrenbangdes itu memang kita punya namanya indes. Dari itu ada semua program yang akan kita laksanakan. Kita targetkan dalam jangka waktu 6 tahun dalam semua. Terus di situ juga kita mengadakan musrenbangdes itu akan kita bawa ke musrenbangdes ya ya kira kira salah satu pembangunan yang ada di desa oleh dana desa maka akan kita bawa ke mk. Dan dari musrenbangdes nanti kita akan menyusul di sana. Nanti kita minta pihak Kabupaten melalui APD untuk melaksanakan destinasi itu. Usulan kita di desa yang tidak terkafer oleh dana desa. |
| 3 | Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? | Alokasi dana desa tersebut dekat ke keterlibatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Bahwa kita selalu. Ya masyarakat ikut mengawasi ikut bekerja di situ bahwa kita punya program. Selain itu pada tunai karya. |

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| 4 | Apakah ada hambatan yang ditemui pemerintahan desa dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan alokasi dana desa? | hambatan untuk perencanaan alokasi dana desa itu kita terkadang terhambat ke salah satunya adalah bahwa kita mengusulkan satu program. Tapi itu benar, tidak ada di aturan yang ada asal regulasinya. | |
| | Bagaimana solusinya pemerintah desa mengatasi hambatan tersebut pak ? | Solusinya jika ada hambatan dalam perencanaan alokasi pelaksanaan alokasi dana desa itu Langkah langkah pertama pemerintah desa dalam perencanaan alokasi desa itu kita mengadakan rapat. | |
| 5 | Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintahan desa dengan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan dana desa? | saya coba jawab yang pertama kalau bentuk keterbukaan pemerintah desa itu sangat terbuka yang kedua, karena dari awal kita pekerjaan itu usulan usulan dari wilayah yang. Keterwakilan. karena setiap pembangunan di desa kan harus setara dari kader 1 2 3. Jadi setiap bentuk kegiatan bersifat fisik pelatihan baik itu pemberdayaan masyarakat juga tetap kita melaksanakan | SEKRETARIS DESA |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Untuk dalam Musyawarahnya siapa saja yang terlibat pak?</p> <p>Kenapa tidak semua masyarakat mengikuti musyawarah itu pak kenapa harus minimal 20 orang dari setiap wilayah pak?</p> <p>Apakah dampaknya jika kepala dusun tersebut tidak memberikan informasi kepada</p> | <p>musyawarah desa. Jadi setiap keterwakilan dari wilayah itu mengusulkan. nantinya kita terapkan di dalam rencana pembangunan dalam jangka lama. Nah, setelah itu baru kita realisasi realisasikan di dalam apbdes tahun.</p> <p>ya karena saya sudah sebutkan dari keterwakilan wilayah, jadi setiap wilayah itu kan karena kita memiliki 3 wilayah kadun 1, 2, 3 baik itu dari tokoh masyarakat yang ada di perwilayah itu. Perwakilan perempuan di wilayah itu minimal yang kita undang. Dari wilayah itu orang 20 itu minimal itu.</p> <p>Ya Karena dalam musyawarah tersebut adanya Persyaratan yaitu minimal 20 orang dari setiap wilayah untuk mengikuti musyawarah dan setiap wilayah tersebut dan ada namanya kadun atau kepala dusun yang akan memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah tersebut.</p> <p>Ya dampaknya jika kepala dusun Tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah tersebut pak?</p> <p>Bagaimana solusinya cara mengatasi dampak negatif dari tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah?</p> | <p>mengikuti musyawarah dapat berdampak negatif. Musyawarah merupakan cara untuk mencapai kesepakatan bersama dan mencegah konflik antar masyarakat. Jika keputusan diambil tanpa musyawarah, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan, konflik, atau bahkan permusuhan antar masyarakat. Musyawarah juga penting dalam perencanaan pembangunan, dimana keputusan yang dihasilkan harus sesuai dengan kepentingan bersama dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah dapat mengganggu kondisi sosial dan politik, serta berpotensi menyebabkan konflik sosia.</p> <p>Solusinya untuk mengatasi dampak negatif dari tidak memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mentransmisikan informasi yang diberikan kepada masyarakat bersifat | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>transparan dan mudah dipahami. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumuman dan undangan yang dilakukan dengan lebih efektif untuk menjangkau seluruh warga desa</p> <ul style="list-style-type: none">- Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui musyawarah. Dalam musyawarah, setiap warga desa diundang untuk membahas berbagai isu dan permasalahan yang ada di desa. Dari kesimpulan hasil musyawarah, masyarakat desa dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan bersama- Dalam perencanaan pembangunan, partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari proses pembuatan keputusan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Proses ini | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa. | |
| 6 | <p>Apakah ada hambatan dari pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa ?</p> <p>Terus bagaimana solusinya? Pemerintah desa mengatasi hambatan Tersebut pak?</p> | <p>Pasti ada hamatan dalam hal tersebut yang paling urgent itu kita di SDM karena kita suka kelola di bidang pembangunan. Ada beberapa yang mau ngikut kerja juga ada yang tidak ada yang cuma gaji aja itu yang pertama, yang kedua mungkin di cuaca, karena kalau di bidang pembangunan itu cuaca tidak menentu kadang hujan jadi terhambat lah waktunya kalau untuk. Kegiatan kegiatan kemasyarakatan tuh alhamdulillah dalam beberapa tahun ini lancar.</p> <p>Kalau untuk tadi yang saya sudah bilang kalau cuaca tuh tidak bisa kita ambil tindak lanjut. Kalau cuaca ya, kita harus menunggu waktu yang tepat untuk membangunkan. Kalau untuk sdm nya ya paling karena di situ kita punya tps tempel sama kegiatan ya. TPK(TIM PELAKSANAAN KEGIATAN) nya aja yang lebih</p> | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>Apakah ada dampak nya pak ketika TPK(TIM PELAKSANAAN KEGIATAN) itu tidak tegas dalam pelaksanaan kegiatan pembangun itu pak?</p> <p>Bagaimana solusinya agar TPK(Tim Pelaksanaan Kegiatan) itu dapat tegas dalam kegiatan pembangun agar tidak ada konflik pak?</p> | <p>tegas</p> <p>Ada jika Tidak tegas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dapat membawa dampak negatif yang pertama itu Masyarakat desa dapat merasa ketidakpuasan karena kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan kepentingan bersama untuk yang kedua Tidak tegas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat menyebabkan konflik antar masyarakat, karena keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kepentingan bersama itu dampak nya jika tpk atau tim pelaksaan kegiatan pembangunan tidak tegas</p> <p>Solusinya itu harus Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan oleh TPK, termasuk pemeriksaan berkala dan pelaporan kemajuan kegiatan secara teratur dan juga harus Libatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan, sehingga TPK merasa bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan</p> | |
|--|--|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| | | akan lebih cenderung untuk bertindak secara tegas dan bertanggung jawab. |
| 7 | Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan terkait alokasi dana desa? | Kalau pertanggungjawaban itu kan Setiap pekerjaan yang sudah dikerjakan itu kami dari minta desakan. Otomatis melaporkan ke Kecamatan dan sudah pekerjaan itu selesai yaitu kami ada itu musyawarah desa serah terima pekerjaan itu yang diverifikasi oleh pihak kecamatan. Di sana kan ada pendamping desa dari pihak kecamatan pendamping lokal desa, kemudian ada itu teknis dari pihak kecamatan setelah diberi oleh pihak kecamatan yaitu di bidang pembangunan. Itu diserahkan kembali ke pemerintah desa untuk diserahkan kepada BPD. Nah, nanti dari BPD itu menyerahkan kepada Masyarakat itu. Ya masyarakat itu dibidang maksudnya penyerahan di masyarakat untuk penyerahan di pelaporan baik itu di kecamatan ataupun Kabupaten yaitu kami otomatis punya spm. Itulah yang menjadi pedoman kami untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah kami kerjakan. |

| | | | |
|----|--|---|-------------------|
| 8 | <p>Bagaimana pemerintahan desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan pelaporan keuangan desa?</p> | <p>Untuk pemerintah desa berkenaan dengan presiden tersebut memang pada diskusi kepala desa. Kita memang dilakukan transparansi. Nah, bukan hanya di prinsip kita juga dibuktikan dengan adanya ballpres bisa kita lihat sendiri. Ada juga nanti dilaporkan akhir desa buat laporan spt, seluruh laporan keuangan aja di maupun ada kita buat baliho supaya masyarakat desa itu tau Apa saja kerja selama satu tahun dari berbagai sumber dana desa nanti apakah terealisasi atau tidak bisa digunakan Kita sempatkan dari kita sertaka</p> | BENDAHARA DESA |
| | <p>Apakah ada hambatan yang dilaporkan di laporan?</p> | <p>n jumlah nominal. Akhir ini untuk hambatan. Alhamdulillah tidak karena kita selaku pemerintah desa selalu berkoordinas.</p> | |
| 9 | <p>Apakah ada hambatan atau kesulitan dari pemerintahan desa dalam pertanggungjawaban administrasi?</p> | <p>Untuk saat ini alhamdulillah tidak ada hambatan karena kami selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan juga berkoordinasi soal pembuatan laporan laporan keuangan dan itu kami lakukan pada setiap akhir kegiatan.</p> | |
| 10 | <p>Apakah daam proses pelaporan telah melalui jalur</p> | <p>Kami di desa ini ada yang namanya aplikasi sepedes di situ</p> | |

| | | | |
|----|---|---|-----------------|
| | <p>struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya?</p> | <p>memang sudah ditentukan.. Iya sesuai dengan jalur struktural dan yang sesuai dengan yang ada di aplikasi Laporan sudah kami buat setiap tahunnya melalui proses dan jalur yang telah dibuat</p> | |
| 12 | <p>Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari alokasi dana desa?</p> | <p>Saya Ketua DPD desa menjelaskan. Kalaupun untuk desa perpo. Selama ini sepengetahuan kami. Tentang permasalahan. Transparansi penggunaan dana desa. Itu sudah di realisasikan. Dan di situ. Di dalam ad art pemerintah desa juga. Sudah. Menjalankan transparansi itu dengan. Membuat baleho. Tentang alokasi dana desa itu tersendiri. Sendiri maksudnya jadi di dalam pengelolaan dana desa itu di dalam. Ppt nya itu sudah terserah. Dilanjutkan. APD nya di situlah baru itu transparansi karena penggunaan dana desa itu. Adapun di situ dijelaskan untuk. Yang pertama adalah Gaji kepala desa. Kemudian. Gaji perangkat desa. Kemudian tunjangan. DPD. Biaya operasional kepala desa. Dan biaya operasional. DPT. Dan. Honor, honor. Lembaga lembaga masyarakat lainnya itu</p> | <p>BPD DESA</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>Bagaimana masyarakat menegtahui bahwasanya pemerintah desa sudah melakukan transparansi mengenai pengelolaan alokasi dan desa pak?</p> | <p>dimaksudkan di dalam penggunaan ADD nya.</p> <p>Masyarakat bisa melihat bentuk transparansi dana desanya Itu ada baleho nya yang dibuat di sana di depan kantor desa. Itu adalah merupakan bentuk transparansi nya di situ sudah terpampang apa apa yang akan dibuat untuk pemakaian dana desa itu.</p> <p>RABC itu Tentang fisik di desa. Itu sudah di. Bagi bagi di situ ada pembangunan jalan, pembangunan, jembatan infrastruktur lain lain sebagainya dan kemudian ada juga di situ. Di masukkan misalnya untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan, pelatihan semuanya itu sudah ada di. Dana desa itu sudah ada di. App nya. Karena. Itu ditaruh di depan kantor desa supaya masyarakat tahu. Kegunaan dari dana desa itu. Nah poin poinnya banyak sekali. Mungkin di sini saya tidak bisa jelaskan. Itu jawabannya itu banyak sekali poin poinnya yang disusun di situ. Terkait penggunaan dana desa itu.</p> | |
|--|---|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Apa saja kegunaan alokasi dana desa itu pak ?</p> | <p>Untuk penggunaan dana desa itu adalah untuk. Dipakai untuk pembangunan fisik. Kemudian me dipakai juga untuk swadaya swadaya masyarakat kemudian gitu banyak sekali. Ini dana desa itu masuk. Untuk. Dana. Itu ketahanan pangan di situ juga sudah. Dijelaskan. Gif persen. Kemudian ada juga di situ. Penggunaannya yaitu. Untuk. KPMBLT kelompok penerima manfaat dana desa di situ juga sudah. Dijelaskan kepada masyarakat itu sebesar 25%. Dana sebesar 25% itu digunakan untuk penerimanya itu dimusyawarahkan dengan masyarakat. Nanti intinya adalah setiap. Apa saja Yang dibuat di dalam apbdes itu. Itu sudah melalui musyawarah desa dan atas kesepakatan seluruh masyarakat.</p> | |
| | <p>Apa saja yang di buat pemerintahan desa dalam apbdes itu pak?</p> | <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa,</p> | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>Siapa saja yang menghadiri dalam musyawarah tersebut pak?</p> | <p>belanja Desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p> <p>Dihadiri oleh pemerintah desa Itu juga kita mengundang perwakilan,perwakilan masyarakat, tokoh tokoh, baik itu tokoh adat, tokoh sara para. Tokoh tokoh. Yang ada di desa atau para tetua desa kita undang. Perwakilan pemudadan perwaki lan perempuan.</p> | |
| 13 | <p>Didalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan ,seperti contohnya pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?</p> | <p>Dalam pengawasan. Pelaksanaan penggunaan dana desa itu. Baik itu bangunan Ataupun kegiatan kegiatan lainnya itu adalah merupakan tugas. Dan seluruh massa Itu me ngawasi. Setiap kegiatan fisik itu dari awal. Mulai Kemudian APD nya. Kemudian sampai pada pekerjaan itu biasanya diawali dengan titik nol. kemudian kita berapa pelaksanaan? Lanjutkan dengan. Selama pengawasan Memang itu sudah</p> | |

| | | | |
|----|--|--|---------------------|
| | | merupakan tugas kami evaluasi kinerja pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan di situ kami sudah melaksanakan tugas tugas itu mulai dari awal pengerjaan sampai selesai. Kami tetap mengawasi, karena itu adalah tugas ini. Dengan demikian, kalau untuk pengawasan. | |
| 14 | Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan alokasi dana desa? | Kalau untuk di desa perbo ini alhamdulillah tidak ada. Karena Antara pemerintah desa dan bpd. Itu telah terjalin kemitraan yang bersinergi. Maksudnya kemitraan ya? Ada kerja sama Antara kedua belah pihak. Jadi untuk sepanjang perjalanan kami sampai saat ini. Itu tidak ada kendala karena semuanya kita lakukan. Kita kerjakan itu berdasarkan musyawarah dan kehendak bersama. Dan alhamdulillah. Di desa perbo ini kepala desanya juga gitu orangnya bisa berbesar hati beliau juga. Bisa menerima kritikan dan alhamdulillah apa apa yang masukkan. | |
| 15 | Apakah pemerintah desa sudah melakukan transparansi atau keterbukaan mengenai | Pemerintahan saat ini lebih baik dari tahun seelumnya serta pengelolaan sesuai musywarah sudah di lakukan dengan kehendak | TOKOH MASYARAKAT |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| | pengelolaan alokasi dana desa? | masyarakat dan perubahan desa lebih jauh dari sebelumnya | |
| 16 | Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya pak? | Sudah ada pembangunan yang direalisasikan sesuai dan musyawarah dan dilihat sekarang yaitu pembangunan jalan dan jembatan | |
| 17 | Apakah ada hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan? | Alhamdulillah Saat ini belum ada hambatan, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah ada dukungan | |
| 18 | Apakah pemerintah desa sudah melakukan transparansi atau keterbukaan mengenai pengelolaan alokasi dana desa? | mewakili masyarakat, pihak pemerintah desa sudah semaksimal mungkin untuk keterbukaan tentang penyaluran dana desa terhadap masyarakat. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan atau keraguan dari pihak masyarakat terhadap pemerintahan desa. Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah pengelolaan alokasi dana desa? Yang termasuk yang terlibat di Antara. Perwakilan dari masyarakat anggota DPD terus wakil dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Terus imam terus perwakilan perempuan | MASYARAKAT |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>terus dari pihak yang terkait lainnya seperti dari pihak aparat kepolisian dan lain sebagainya. Berarti tidak semua masyarakat tersebut mengikuti dalam musyawarah. Tersebut memang dari pihak seluruh masyarakat tidak mengikuti dengan adanya musyawarah desa tentang penyaluran dana desa, tetapi. Di apa tetapi sudah diwakilkan dengan adanya seluruh anggota bpd terus nanti hasil musyawarah atau hasil rapat yang telah ditentukan. Dan setelah mendapatkan hasil rapat disampaikan dengan seluruh anggota masyarakat dengan adanya keputusan musyawarah tersebut</p> | |
| 19 | <p>Apakah ada musyawarah terhadap informasi mengenai perencanaan pembangunan desa?</p> | <p>Kalau rapat tentang pembangunan dana desa. Selalu dilaksanakan sebelum melakukan pembangunan pembangunan apapun bentuknya seperti fisik ataupun yang berbentuk fisik dan lain sebagainya selalu dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu. Apakah ada hambatan? Dalam. Membangun. Dalam melakukan. Tumpang. Indonesia. Sepanjang sepengetahuan dari</p> | |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | <p>seluruh anggota DPR atau pihak yang mewakili terkait dari anggota masyarakat. Lawan kami tidak pernah adanya hambatan ataupun rintangan yang lain sebagainya. Seluruh kegiatan pembangunan fisik berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apapun.</p> | |
| 20 | <p>Apakah proses pelaksanaan alokasi dana desa itu dilakukan secara terbuka?</p> | <p>Kegiatan penyaluran dana desa itu di disalurkan secara terbuka. Tidak pernah ada istilahnya ada atau tutup menutup seperti itu tidak pernah terjadi seperti itu. Memang seluruhnya harus terbuka dengan transparan. Mereka menjelaskan tentang seluruh penyaluran dana desa yang baik, berbentuk fisik maupun yang seperti dana b itu. Mereka selalu terbuka kepada seluruh anggota bpp dan masyarakat</p> | |

Lampiran IV

DOKUMENTASI



Foto bersama kepala desa di kantor desa



Foto bersama sekretaris desa di kantor desa



Foto bersma kaur keuangan desa di kantor desa



Foto bersama masyarakat di kediamannya/rumah



Foto bersma tokoh masyarakat dikediamannya/rumah



Foto bersma ketua bpd di rumahnya